

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara yuridis dan pilihan hukum sesungguhnya masih terdapat ketidaksinkronan kerangka norma yang mengatur soal kebijakan *E-Tilang* dan juga sampai saat ini belum adanya definisi yang jelas terkait dengan kebijakan *E-Tilang* tersebut. Dengan ketidakjelasan definisi tersebut, norma yang mengatur terkait dengan kebijakan *E-Tilang* juga kehilangan maksud dan tujuan dalam pelaksanaannya. Meskipun kebijakan tersebut tergolong baru, akan tetapi norma dan penerapannya harus selalu diimbangi. Karena ketika pilihan hukumnya itu tidak sinkron maka dikhawatirkan implemenasinya pun akan berjalan sendiri-sendiri, sehingga kebijakan tersebut hanya sekedar program dari pemerintah tetapi tidak menyentuh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya dalam berlalu lintas.
2. Pelaksanaan penerapan kebijakan *E-Tilang* di Kota Padang masih diwarnai oleh beberapa kendala. Diantaranya belum tersosialisasinya secara masif kepada masyarakat. Kepolisian baru melakukan sosialisasi pada tataran lalu lintas jalan raya, belum masuk ke dalam lapisan-lapisan masyarakat misalnya ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan di tengah-tengah masyarakat. Artinya berdasarkan kendala yang dihadapi efektivitas penerapan kebijakan *E-Tilang* di Kota Padang masih belum berjalan efektif. Itu sebabnya, perlu

instrumen hukum dan sosial dalam rangka mengefektifkan kebijakan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut dapat mengurangi terjadinya praktik *Conflict of Interest* (COI) antara pihak Kepolisian dengan pihak-pihak lain serta tindakan-tindakan pungutan liar lainnya.

B. Saran

Berdasarkan pada simpulan yang ada, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Perlunya definisi yang jelas mengenai apa itu kebijakan *E-Tilang*, karena belum ada regulasi yang menyebutkan definisi *E-Tilang* secara detail.
2. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi antara regulasi yang mengatur kebijakan *E-Tilang* agar pengaturan tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dan akhirnya merugikan masyarakat.
3. Perlunya sosialisasi yang lebih maksimal terkait dengan kebijakan *E-Tilang* agar masyarakat mengetahui kebijakan ini dan diharapkan bisa menekan angka pelanggaran lalu lintas di jalan raya.
4. Untuk mengatasi pengaturan yang timpang tindih, perlu dibuat peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Kepolisian.
5. Perlu kajian yang komprehensif mengenai kebijakan *E-Tilang* berdasarkan masing-masing prespektif disiplin ilmu hukum.